



**P U T U S A N**

**No. 1150 K/Pid/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON SUTRISNO bin SELAMET;**  
tempat lahir : Malang, Jawa Timur;  
umur/tanggal lahir : 55 tahun/10 Juli 1955;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Desa Margorejo RT. 02/RW. 01, Nomor 15,  
Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung  
Utara;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2010 s/d 24 Oktober 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2010 s/d 02 Desember 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d 21 Desember 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 12 Januari 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d 12 Maret 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;
7. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 hari;
8. Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: 51/2011/1150 K/PP/ 2011/MA, tanggal 17 Juni 2011, terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Mei 2011;
9. Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor: 52/2011/1150K/PP/2011/MA, tanggal 17 Juni 2011, terdakwa diperintahkan

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa:

Bahwa mereka Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem, pada hari Minggu, tanggal 19 September 2010 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kampung Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, para Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Para Terdakwa bekerja sama menjual tanah kaplingan milik Negara, Register 45 yang diakui milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas, Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem menawarkan tanah Register 45 Sungai Buaya dari Ariatmoko dan Toni pada tanggal 25 Agustus 2010 dan katanya tanah tersebut milik Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan nama pemiliknya adalah Edriyansyah, S.H.;

Kemudian Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem pada hari dan tanggalnya lupa dalam bulan September 2010 sekira pukul 19.00 WIB ditelpon oleh Ariatmoko untuk datang ke Kantor MPH I (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yang beralamat Jalan Ethanol Pasar Unit 2 Tulang Bawang dengan pengurus dan anggota MPH I (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dikumpulkan oleh Ketua Umum MPH I (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Propinsi Lampung bernama Drs. Edwin Asmara (DPO) dan Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan, Kabupaten Mesuji, yaitu tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik Edriyansyah, S.H., yang didapat dari warisan nenek moyang, sedangkan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem sebagai DPC MPH I (Dewan Pimpinan Cabang Masyarakat Pemantau

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Indonesia) mensosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendaftar untuk mendaftarkan tanah seluas 2 (dua) hektar atau 1 (satu) kapling;

Selanjutnya Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi Supadi dan menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem menjanjikan apabila pembelian tanah tersebut sudah lunas maka tanah tersebut akan menjadi hak milik, jika belum lunas maka bisa menggarap tanah tersebut sampai ada hasilnya, dengan janji Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem sedemikian rupa sehingga saksi Supadi tergiur untuk membelinya sebanyak 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) per kaplingnya dan saksi membayar uang muka sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), sisanya dibayar setelah setahun panen kata Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat. Setelah itu saksi Yumri, saksi Yanto, saksi Selamat, saksi Tarji, saksi Parno, saksi Miswan, saksi Kadir, saksi Juwadi, saksi Tarmin dan saksi Mariyun ikut mendaftar dan membelinya dengan harga yang sama yaitu per kapling seluas 2 (dua) hektar sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) dengan cara membayar uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), yang sisanya dibayar setahun setelah panen;

Kemudian uang muka tersebut diserahkan kepada saksi Supadi yang selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat di rumahnya dengan cara menipkan dengan perincian sebagai berikut:

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Supadi membayar sebesar  | Rp 1.500.000,00 |
| - Yumri membayar sebesar   | Rp 1.500.000,00 |
| - Yanto membayar sebesar   | Rp 1.500.000,00 |
| - Selamat membayar sebesar | Rp 1.500.000,00 |
| - Tarji membayar sebesar   | Rp 1.500.000,00 |
| - Parno membayar sebesar   | Rp 1.500.000,00 |
| - Miswan membayar sebesar  | Rp 1.500.000,00 |
| - Kadir membayar sebesar   | Rp 1.500.000,00 |
| - Jawadi membayar sebesar  | Rp 1.500.000,00 |
| - Tarmin membayar sebesar  | Rp 1.500.000,00 |
| - Mariyun membayar sebesar | Rp 1.500.000,00 |

Kemudian uang tersebut oleh Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat diserahkan kepada Ketua MPHl (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) yaitu Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem, pertama sebesar Rp 4.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta Rupiah), kedua sebesar Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) dengan tanda terima kuitansi bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu Rupiah), masing-masing tertanggal 19 September 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem dan Muhadik (DPO) di Kantor DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang;

Sedangkan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem menjanjikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar dan membayar uang muka sebagai administrasi kepada Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem akan membagikan tanah tersebut pada hari Minggu, tanggal 03 Oktober 2010 dan diharapkan kepada masyarakat yang sudah mendaftar agar datang ke lokasi sehingga para saksi percaya dan selanjutnya menyerahkan uang tersebut;

Setelah dilakukan pembayaran, kemudian para saksi korban pergi ke lokasi untuk mengukur dan menempatnya, ternyata setelah sampai di lokasi, para saksi diusir oleh masyarakat bahwa tanah tersebut bukan milik Yayasan Sartwisa Pagar Alam melainkan tanah Register 45 milik Negara yang dikelola oleh PT. Silva sebagai Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);

Sebenarnya Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem telah menandatangani kuitansi hasil penjualan dan uang muka pembelian tanah kurang lebih sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Muhadik (DPO) sebagai Bendahara DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang dan uang tersebut disimpan di Bank Mandiri Unit II Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang;

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, para saksi merasa ditipu dan dibohongi serta dirugikan dan para saksi melapor kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 04 Maret 2008 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", maka perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama



para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 337/Pid.B/2010/PN.Mgl. tanggal 31 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat dan Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem tersebut masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa;
4. Menyatakan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) tanggal 19 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy transfer dari Bank Mandiri senilai Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) tanggal 26 Agustus 2010;

Tetap terlampir dalam berkas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terdakwa I putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 27/Pid/2011/PT.TK. tanggal 05 April 2011;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 07/Pid/2011/PN.Mgl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 11 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

## **JUDEX FACTI/KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUM:**

Menurut Dr. Leden Marpaung "Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali" (2000, halaman 36) perumusan alasan/keberatan yang diajukan memori kasasi berkenaan dengan penerapan hukum yang salah/kurang tepat pada umumnya terletak pada penerapan unsur pidana yang tidak tepat. Hal ini dapat dilihat antara lain pada:

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor 342 K/Kr/1981 tanggal 30 Desember 1982 yang berpendapat bahwa tindakan menguasai dan melakukan pembenihan di atas tanah milik orang lain tidak termasuk rumusan Pasal 385 KUHP;
- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1295 K/Pid/1985 tanggal 02 Januari 1986 yang berpendapat bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan untuk melakukan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana tersebut dan tempat pada badan korban yang dilukai alat tersebut. Dalam perkara ini terdakwa menggunakan pisau dapur yang umumnya dapat diketahui (*notoir de fait*) merupakan alat yang dapat menimbulkan kematian. Demikian pula bagian tubuh korban yang dilukai adalah dada bagian kiri yang merupakan tempat paru-paru kiri dan jantung. Sehingga terdakwa terbukti melanggar Pasal 338 KUHP bukan Penganiayaan mengakibatkan mati;

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1104 K/Pid/1990 tanggal 27 Februari 1993 yang menyatakan bahwa ternyata kendaraan bus yang dikemudikan terdakwa berada di jalur yang benar atau sebelah kiri sehingga tidak terbukti adanya unsur kelalaian/kealpaan pada diri terdakwa;

Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 12 *Judex Facti* tingkat banding menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor 337/Pid.B/2010/PN.Mgl., berita acara pemeriksaan di persidangan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding baik dari Terdakwa /Pembanding maupun Penasehat Hukumnya ternyata telah dipertimbangkan dengan cermat dan akurat oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai eksepsi atas alasan formal yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa /Pembanding dalam hal ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa eksepsi tersebut harus diajukan pada sidang pertama setelah Jaksa/ Penuntut Umum membacakan surat dakwaan (Pasal 156 ayat (1) KUHP) dan oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 31 Januari 2011 Nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mgl. dapat dikuatkan;

Sedangkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Menggala dalam putusannya pada halaman 25-30 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa R. Soesilo, dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politea-Bogor, tahun 1996 hal. 261, menyatakan bahwa terdapat tiga hal untuk memenuhi ketentuan pasal ini yaitu:

1. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. Maksud Pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak; membujuk itu dengan memakai:
  - a. nama palsu atau keadaan palsu;
  - b. akal cerdik (tipu muslihat) atau
  - c. keterangan perkataan bohong;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Bahwa yang dimaksud dengan serangkaian Kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam Bulan September 2010 sekira Pukul 19.00 WIB ditelepon oleh Ariatmoko untuk datang ke Kantor MPH I (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Etanol Pasar Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya;
- Bahwa benar, para Terdakwa dikumpulkan oleh ketua Umum MPH I Provinsi Lampung yang bernama Drs. Edwin Asmara dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan, Kabupaten Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik Edriyansyah yang didapat dari warisan nenek moyang;
- Bahwa benar, Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi Supadi dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam, kemudian saksi Supadi bersama saksi lainnya tergiur dan membeli bagian dari tanah tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, kemudian saksi Supadi dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPH I Tulangbawang dan pelunasannya setahun setelah panen;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi Supadi dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva;

- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kwitansi yaitu kwitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta Rupiah) dan kwitansi kedua senilai Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membujuk saksi-saksi dengan serangkaian perkataan bohong yang menyatakan bahwa terdapat tanah hibah dari Negara yang dijual, sehingga menyebabkan para saksi mempercayainya dan saksi-saksi tersebut membayarkan uang sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang muka pembayaran pembelian tanah di Register 45, yang sisa pembayarannya akan dibayarkan setahun setelah panen. Bahwa setelah para saksi membayarkan uang tersebut, para saksi diajak oleh para Terdakwa untuk melihat sekaligus membagikan tanah yang menurut para Terdakwa akan dijual, dan setibanya di lokasi tanah tersebut, barulah diketahui oleh saksi-saksi tersebut, bahwa tanah yang dijual sebenarnya adalah tanah Negara yang masuk dalam Register 45 yang dalam pengelolaan PT. Silva Inhutani Lampung dan tidak diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur Mereka yang Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) ialah orang yang secara sendiri telah melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), sedangkan orang yang turut melakukan (*medepleger*) ialah bersama-sama melakukan dan harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, Cetakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reflika Aditama, Tahun 2003, dalam halaman 123 menyatakan, menurut Hezewinkel Suringa (halaman 240-241) *Hoge Raad* Belanda mengemukakan 2 (dua) syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) diantara mereka dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, para Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi dalam bulan September 2010 sekira Pukul 19.00 WIB ditelepon oleh Ariatmoko untuk datang ke Kantor MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) di Jalan Etanol Pasar Unit 2, Kabupaten Tulang Bawang dengan pengurus dan anggotanya;
- Bahwa benar, para Terdakwa dikumpulkan oleh ketua Umum MPHI Provinsi Lampung yang bernama Drs. Edwin Asmara dan Terdakwa diberi tugas untuk memasarkan tanah yang berlokasi di Brabasan Kabupaten Mesuji yaitu Tanah Register 45 Sungai Buaya yang diakui milik Edriyansyah yang didapat dari warisan nenek moyang;
- Bahwa benar, Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat mencari pembelinya dan bertemulah dengan saksi Supadi dan Terdakwa menawarkan bahwa ada tanah hibah dari Negara yang dikelola oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam, kemudian saksi Supadi bersama saksi lainnya tergiur dan membeli bagian dari tanah tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat mengatakan bahwa tanah tersebut per kapling seluas 2 (dua) hektar seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) dengan pembayaran dicicil tetapi kalau dibayar tunai harganya Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, kemudian saksi Supadi dan saksi-saksi lainnya memberikan uang muka masing-masing sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di Kantor MPHI Tulangbawang dan pelunasannya setahun setelah panen;
- Bahwa benar, Terdakwa mengajak saksi Supadi dan saksi-saksi lainnya untuk datang ke lokasi melihat tanahnya dan akan melakukan pengukuran namun setelah akan melakukan pengukuran, para saksi diusir oleh masyarakat setempat yang mengatakan bahwa tanah

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bukan tanah hibah melainkan tanah Negara yaitu Register 45 yang dikelola oleh PT. Silva;

- Bahwa benar, penyerahan uang para saksi kepada Terdakwa dengan memakai kwitansi yaitu kwitansi pertama tertanggal 19 September 2010 sebesar Rp 4.000.000 (empat juta Rupiah) dan kwitansi kedua senilai Rp 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa dalam menawarkan dan menjual tanah yang masih masuk wilayah Register 45 dilakukan secara bersama-sama dan atas perintah dari Drs. Edwin Asmara, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) berkeberatan dan tidak dapat menerima atas pertimbangan *Judex Facti* Tersebut, terutama yang menyangkut unsur kedua dan ketiga;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menempatkan unsur inti delik (*Delict-bestandellend*) dalam perkara ini menjadi satu. Unsur inti delict dalam perkara ini adalah:

Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau keadaan palsu, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu kepadanya supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

**TENTANG UNSUR DENGAN MAKSUD UNTUK MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM:**

Menurut PAF. Lamintang, S.H., dalam buku "Delik-Delik Khusus, Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul dari Hak Milik" CV. Nuansa Aulia, Cet. ke-1, 2010 halaman 66-67, menyatakan bahwa berdasarkan *Hoge Raad* tanggal 27 Mei 1953 yang dimaksud dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, pelaku harus mempunyai maksud atau niat atau kehendak untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, dan adalah tidak perlu adanya pihak lain yang dirugikan. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kepantasan dalam pergaulan masyarakat;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon Kasasi tidak pernah bermaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Pembayaran dilakukan secara langsung oleh para saksi di Kantor MPHI Cabang Tulang Bawang di Jalan Etanol Unit 2 Banjar Agung, Tulang Bawang. Adapun keberadaan dua kwitansi senilai Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta Rupiah) memang benar kwitansi tersebut tertulis tanda terima uang dari pemohon banding, namun hal itu atas prakarsa dari Muhadik Bendahara MPHI yang mengusulkan agar lebih efisien dibuat kwitansi kolektif dua kwitansi. Bukan seperti dikonstruksikan oleh Penuntut Umum, seolah-olah para saksi membayar kepada Pemohon Banding (terdakwa) selanjutnya Pemohon Banding menyeter ke MPHI;
- Bahwa pemohon kasasi (terdakwa) merupakan salah satu korban dalam perkara ini. Terdakwa telah mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp 12.000.000 (dua belas juta Rupiah) karena pemohon banding ikut membeli tanah tersebut namun pembelian secara tunai. Sebagaimana diketahui bahwa harga tanah untuk satu kavling seluas 2 (dua) hektar adalah Rp 15.500.000 (lima belas juta Rupiah) apabila dicicil, sedangkan apabila kontan harga tanah adalah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**TENTANG UNSUR DENGAN MEMAKAI NAMA PALSU ATAU KEADAAN PALSU, BAIK DENGAN AKAL ATAU TIPU MUSLIHAT MAUPUN DENGAN RANGKAIAN KARANGAN PERKATAAN BOHONG:**

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam perkara ini tidak pernah menggunakan nama palsu ataupun keadaan palsu kepada para saksi korban sebab para saksi korban adalah tetangga dekat Pemohon Kasasi (Terdakwa) jadi mereka tahu siapa nama asli dan keadaan sesungguhnya Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah membohongi para saksi mengenai status tanah yang diperjualbelikan oleh Yayasan Sartawisa Pagar Alam melalui MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) Tulang Bawang, dengan mengatakan kepada saksi bahwa ada tanah hibah dari negara di register 45 yang diperjualbelikan kepada masyarakat, sebagaimana dideskripsikan dalam putusan tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah membujuk rayu menawarkan tanah kepada para saksi. Yang sesungguhnya terjadi adalah para saksi tersebut tertarik dengan sendirinya setelah tahu Pemohon (Terdakwa) juga membeli tanah di Register 45 tersebut;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian karangan perkataan bohong tidak terbukti dan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**TENTANG UNSUR MEMBUJUK ORANG SUPAYA MENYERAHKAN SESUATU BARANG, MEMBUAT HUTANG, ATAU MENGHAPUSKAN PIUTANG:**

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa I) membicarakan ihwal adanya tanah yang dijual di Register 45 Sungai Buaya Mesuji Tulangbawang adalah dalam pertemuan jamaah masjid usai sholat Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut seorang jamaah menyatakan telah membeli tanah di Pekat (Register 45 Sungai Buaya) seharga Rp 15.000.000 (lima belas juta Rupiah) tetapi baru dibayar uang muka, sedangkan pelunasan dilakukan setahun setelah panen. Pernyataan jamaah tersebut ditimpali oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa I) bahwa dirinya juga sudah membeli namun secara tunai yaitu seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah). Dari pembicaraan tersebut saksi Supadi kemudian tertarik dan selanjutnya mengajak anak, menantu dan besannya untuk ikut serta membeli tanah. Dengan demikian saksi Supadi tertarik dengan sendiri secara sukarela bukan atas ajakan ataupun penawaran dari terdakwa;

Jadi tidak benar, sebagaimana diungkapkan dalam putusan yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa I) sengaja menawarkan tanah tersebut kepada saksi Supadi atas perintah Ketua MPPI Lampung Drs. Edwin Asmara;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur membujuk orang supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang, atau menghapuskan piutang tidak terpenuhi pada diri Pemohon Kasasi (Terdakwa I);

**JUDEX FACTI MENGAMBIL PUTUSAN DENGAN PERTIMBANGAN SECARA TIDAK SEMPURNA (ONVOLDENDE GEMOTIVEERD) DENGAN TIDAK MENERAPKAN PASAL 183 JUNCTO PASAL 197 AYAT 1 D KUHP:**

Berdasarkan dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat keganjilan dalam perkara ini yang dipertimbangkan secara tidak sempurna oleh *Judex Facti*, sebagai berikut:

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa I Anton Sutrisno bukanlah bagian dari MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) baik langsung maupun tidak langsung sehingga ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh orang-orang yang tergabung dalam MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia) sebagaimana dikualifikasikan kepada Terdakwa II Jerman Sadem bin Sadem yang merupakan Ketua DPC MPHI (Masyarakat Pemantau Hutan Indonesia);
- b. Bahwa Terdakwa I Anton Sutrisno adalah salah satu korban bersama-sama saksi korban lainnya yaitu saksi Supadi, saksi Yumri, saksi Yanto, saksi Selamat, saksi Parno, saksi Miswan, saksi Kadir, saksi Jawadi, saksi Tarmin dan saksi Mariyun, dimana Terdakwa I Anton Sutrisno telah membeli tanah kavling seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 hektar) dari MPHI secara tunai seharga Rp 12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah);
- c. Bahwa para saksi Parno, saksi Miswan, saksi Kadir, saksi Jawadi, saksi Tarmin dan saksi Mariyun membeli tanah tersebut bukan atas penawaran ataupun ajakan dari Terdakwa I Anton Sutrisno melainkan karena tertarik setelah beberapa warga lain juga telah membeli tanah di wilayah tersebut (Register 45 Brabasan Mesuji);
- d. Bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi oleh penyidik dilakukan secara marathon di Mapolres Tulangbawang tanggal 03 Oktober 2010 pukul 20.00 WIB hingga tanggal 04 Oktober 2010 pukul 09.30 WIB setelah sebelumnya para saksi tersebut dibawa dari lokasi tanah yang akan dibeli Register 45 Brabasan Mesuji. Hari itu Minggu, 03 Oktober 2010, setelah sebelumnya membayar uang muka, para saksi melihat lokasi tanah yang mereka beli setelah sampai ke lokasi ternyata ada PAM Swakarsa PT. Silva yang menghadang mereka. Dengan demikian yang menghadang kedatangan warga pembeli bukan warga desa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan, melainkan orang-orang yang direkrut untuk jadi PAM Swakarsa PT. Silva Inhutani;
- e. Khusus saksi Supadi ternyata yang bersangkutan buta huruf dan pada saat pemeriksaan selesai dan akan dibubuhi cap jempol dan menurut pengakuannya BAP tidak dibacakan sebelum ia membubuhkan cap jempolnya ke BAP;
- f. Bahwa kehadiran Terdakwa I Anton Sutrisno bin Selamat saat pembayaran di Kantor MPHI Tulang Bawang Jalan Etanol 2, Banjar Agung Tulangbawang adalah untuk menyaksikan pembayaran tanah oleh para saksi;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1150 K/Pd/2011



g. Para saksi tidak memberikan keterangan secara bebas melainkan dalam keadaan bingung sekaligus takut akan dijadikan tersangka;

Bahwa fakta-fakta tersebut telah diabaikan oleh *Judex Facti* baik pada tingkat pertama maupun tingkat banding tanpa penjelasan apapun mengapa fakta-fakta ini tidak dipertimbangkan;

Putusan yang didasarkan atas pertimbangan yang tidak lengkap harus dikategorikan bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang dapat berakibat pada putusan batal demi hukum sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, alasan-alasan kasasi hanya pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada kasasi, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ANTON SUTRISNO Bin SELAMET** tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2011** oleh **PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juni 2011** oleh Ketua Majelis tersebut beserta **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.**, dan **PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

PROF. DR. H. MUCHSIN, S.H.

ttd.

PROF. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**

NIP. 040018310